



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Email : disdiktsm@gmail.com Web <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.1 /Kep.0628.A- Disdikbud/2017

**Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
(PAUD DIKMAS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
TASIKMALAYA**

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan dari PAUD AT-TAQWA Ciawi Kp.Sukahaji Desa.Sukamantri Kec.Ciawi Nomor : 06 Yay-TQ/11/ 2017.2. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Wilayah Ciawi Nomor: 421.1/009/UPT.Cw/2017 tanggal 06 Maret 2017.3. Hasil Rekomendasi tim verifikasi yang dilaksanakan tanggal 19 April 2017. |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUD DIKMAS , Lembaga tersebut memenuhi persyaratan.2. bahwa sehubungan hal tersebut di atas,dipandang perlu memberikan izin pendirian yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Tasikmalaya. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana Pembangunan.5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendirian Anak Usia Dini.10. Peraturan Daerah Kab.Tasikmalaya no.11 tahun 2005 tentang tata cara dan tehnik penyesuaian peraturan perundang-undangan.11. Peraturan Daerah Kab.Tasikmalaya No.15 tahun 2008 tentang dinas daerah Kabupaten Tasikmalaya. |

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendirian PAUD AT-TAQWA
Kecamatan Ciawi.

Nama PAUD : PAUD AT-TAQWA CIAWI
Jenis Program : KOBER
Nama : Ketua Yayasan AT-TAQWA Sukahaji
Penyelenggara : Ciawi
Nama Pengelola : H KAMAL JAMALUDIN
Alamat : Kp. Sukahaji Desa Sukamantri
Kecamatan : Ciawi
Kabupaten : Tasikmalaya
Terhitung tanggal : 21 April 2017
Tahun Pelajaran : 2017/2018

KEDUA

Pemberian izin Pendirian PAUD pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang setiap awal tahun pelajaran..

KETIGA

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut dan dikenakan sanksi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan : Di Singaparna
Pada Tanggal : 21 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. KUNZANG SODIKIN, M.Si
Perdana Muda IV/C
NIP. 19590509 198202 1 002

Terbutsan kepada Yth ;

1. Bupati Tasikmalaya
2. Wakil Bupati Tasikmalaya
3. Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Ciawi
6. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Ciawi

